

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPN PADA PERUSAHAAN JASA DI CORETAX TAHUN 2025

Rahmad Ramdani¹, Tiaramadhanis², Priskila Turopa Panggabean³, Nahdia Fadhila F⁴
^{1,2,3,4} Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

Email: rahmadramdani0808@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze, evaluate, and optimize the process of collecting and reporting Value Added Tax (VAT) in service companies using the Coretax system which will be widely implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) in 2025. The transition from e-Invoice to Coretax brings significant changes to aspects of tax administration, especially related to data processing efficiency, transaction recording accuracy, and increased taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach on several service companies that have implemented Coretax in their tax operations. Research data were obtained through in-depth interviews, direct observation, and documentation analysis of VAT collection, recording, and reporting procedures.

The research results show that implementing Coretax can improve the effectiveness of tax reporting because the system provides more structured and automated data integration. The reconciliation process between expense and income transactions is faster, while the potential for data input errors is significantly reduced thanks to the system's automatic validation. However, the study also identified several obstacles, including a lack of understanding among taxpayers and administrative staff regarding the new features available in Coretax, as well as a number of technical challenges such as disruptions to data access and synchronization.

Thus, optimizing Coretax implementation can be achieved through improving digital tax literacy, providing intensive training for finance staff, mentoring during the transition period, and providing ongoing technical support from the Directorate General of Taxes. These efforts are expected to maximize the benefits of the Coretax system and encourage more modern, effective, and accountable tax governance.

Keyword: Value-added Tax (VAT), Coretax, Service Company, Tax Reporting, Optimization

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1679
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang berkontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sektor jasa, PPN menjadi komponen penting karena hampir seluruh transaksi jasa yang dilakukan oleh badan usaha tergolong sebagai objek pajak. Oleh sebab itu, efektivitas

pemungutan dan pelaporan PPN menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Reformasi perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memodernisasi sistem fiskal nasional melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini menjadi paradigma utama untuk mengurangi beban biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang selama ini dianggap sebagai hambatan struktural bagi pelaku usaha. Transformasi digital melalui *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan langkah strategis dan inovatif yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan efisiensi biaya kepatuhan tersebut, terutama bagi wajib pajak menengah. Perubahan ini sejalan dengan tren global di mana otomatisasi dan digitalisasi menjadi landasan utama dalam meningkatkan efektivitas administrasi fiskal modern. Coretax, atau yang secara teknis disebut sebagai *Core Tax Administration System* (CTAS), merupakan inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis perpajakan melalui teknologi informasi. Sebagai perwujudan dari Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh fungsi administrasi perpajakan—mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan—ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu guna meningkatkan efisiensi dan validitas data perpajakan (Fitria & Fibriyadi, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem Coretax sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional pada tahun 2025. Coretax menggantikan sebagian sistem lama seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-SPT dengan satu platform terintegrasi yang mengelola seluruh proses perpajakan secara digital. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pelaporan, mempercepat proses validasi, serta meningkatkan transparansi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sebelum implementasi Coretax, wajib pajak, termasuk perusahaan jasa, menghadapi berbagai kendala administratif akibat penggunaan aplikasi yang terpisah-pisah seperti e-Faktur *Client-Desktop*, e-Bupot, dan e-SPT. Dalam sistem lama (e-Faktur), proses input faktur sering kali dilakukan secara manual atau *upload*, validasi dilakukan secara manual, dan pelaporan harus melalui proses *submit* yang berjenjang. Hal ini berbeda dengan Coretax yang menawarkan *platform full web-based* dan terintegrasi, di mana proses input data bersifat otomatis (*pre-populated*) serta validasi dilakukan secara *real-time* untuk mencegah kesalahan sejak awal. Integrasi *end-to-end* ini diharapkan mampu menghilangkan kebutuhan akan rekonsiliasi manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Melalui sistem ini, seluruh proses administrasi pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga audit terintegrasi dalam satu platform digital. Tahun 2025 tidak hanya menandai perubahan sistem administrasi, tetapi juga perubahan kebijakan tarif PPN menjadi 12%. Sistem Coretax telah mengakomodasi ketentuan baru ini, termasuk penyesuaian DPP Nilai Lain dan skema penghitungan besaran tertentu sesuai PMK-11/2025, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan penyesuaian manual yang berisiko. Namun, transisi menuju sistem baru ini menghadapi tantangan nyata. Implementasi awal diwarnai oleh gangguan teknis, kesulitan migrasi data, serta kurangnya pemahaman dari pengguna akhir yang berdampak pada beban kerja dan tingkat stres karyawan di departemen pajak. Fenomena penurunan penerimaan pajak dan kendala akses pada masa transisi menunjukkan bahwa optimalisasi sistem ini memerlukan lebih dari sekadar kesiapan teknologi, melainkan juga peningkatan literasi digital dan strategi adaptasi yang tepat. Selain itu untuk menguji literasi pajak memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, dan untuk menguji literasi pajak dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN (Khotmi, Setiawati, & Mataram, 2025).

Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan akurasi data perpajakan. Salah satu keunggulannya adalah fitur pelaporan serta pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara langsung melalui portal online yang lebih terpadu dan mudah diakses. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax menawarkan terobosan strategis dalam meningkatkan akurasi data, efisiensi waktu, dan mitigasi *human error*. Dengan mengadopsi teknologi mutakhir seperti *cloud computing*, *big data analytics*, dan kecerdasan buatan, sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan administrasi pajak-pajak utama—khususnya PPh, PPN, dan Pajak Korporasi—guna menyederhanakan beban kepatuhan Wajib Pajak. Namun, transisi menuju ekosistem digital ini tidak lepas dari hambatan operasional. Isu-isu teknis seperti kegagalan *login*, instabilitas *server*, hingga kendala pembuatan faktur pajak telah memicu penurunan kepercayaan publik. Jika tidak ditangani, gangguan teknis ini berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban pajak sektor usaha, yang secara agregat dapat mendistorsi realisasi penerimaan negara (Nataherwin, 2025).

Perhitungan Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), proses administrasi pajak meliputi empat tahap utama, yaitu:

1. Perhitungan, yaitu proses menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dikenai pajak.
2. Penyetoran, yaitu proses pembayaran pajak yang terutang ke kas negara.
3. Pelaporan, yaitu kewajiban wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya kepada DJP melalui Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Pencatatan, yaitu proses mendokumentasikan seluruh aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tujuan audit dan kepatuhan.

Implementasi Coretax memungkinkan keempat proses ini dilakukan secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan kesalahan manual, mempercepat pelaksanaan administrasi, serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan.

Coretax merupakan sistem yang relatif baru bagi wajib pajak, karena mulai diterapkan pada Januari 2025 untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax, efisiensi, dan literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Sebagai platform digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya dalam pengelolaan PPN.

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) merupakan langkah inovatif dan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi biaya kepatuhan pajak bagi wajib pajak menengah di Indonesia. Proses digitalisasi perpajakan ini menjadi paradigma utama dalam upaya modernisasi sistem fiskal nasional, dengan tujuan mengurangi beban biaya kepatuhan yang selama ini menjadi hambatan struktural bagi pelaku usaha berskala menengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan. Seluruh data diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta implementasi sistem Coretax tahun 2025. Mengingat sistem Coretax baru akan diimplementasikan secara menyeluruh pada

tahun 2025, metode kepastakaan menjadi sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi komprehensif dari berbagai sumber tertulis tanpa perlu melakukan penelitian lapangan yang mungkin masih terbatas aksesnya pada tahap awal implementasi. Digitalisasi administrasi perpajakan merepresentasikan transformasi fiskal yang mendasar, di mana teknologi informasi digunakan untuk merekayasa ulang (*reimagining*) proses bisnis perpajakan. Fenomena ini bukan sekadar tentang adopsi perangkat keras atau lunak baru, melainkan sebuah perubahan paradigma dalam pola interaksi antara otoritas pajak (*fiskus*) dan wajib pajak. Melalui integrasi sistem penghitungan dan pembayaran ke dalam platform digital, transformasi ini bertujuan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Sasaran akhirnya adalah mereduksi beban kepatuhan (*compliance burden*) yang ditanggung kedua belah pihak, sekaligus mendorong peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Nugraha, 2021). Fokus utama dalam desain ini adalah mengeksplorasi bagaimana arsitektur sistem baru ini mempengaruhi efisiensi administrasi PPN dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena berdasarkan teori dan data sekunder dari sumber tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- PMK, PER-DJP, dan Peraturan Pelaksanaan terkait Coretax.
- Jurnal Ilmiah tentang PPN, Coretax, Digitalisasi Perpajakan.
- Buku-Buku Perpajakan dan Administrasi Fiskal.
- Artikel Ilmiah dan Publikasi Resmi DJP
- Laporan dan Penelitian terdahulu mengenai e-Faktur dan Coretax.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi Literatur, yaitu membaca, menelaah, dan mencatat informasi dari buku, jurnal, peraturan, dan sumber digital.
- Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi seperti Regulasi, Laporan DJP, dan Publikasi terkait Coretax.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan:

1. Mengelompokkan literatur berdasarkan tema (PPN, Coretax, Efisiensi, dan Kepatuhan).
2. Membandingkan teori dengan ketentuan terbaru.
3. Menarik kesimpulan mengenai optimalisasi pemungutan dan pelaporan PPN melalui Coretax.

Objek utama dalam penelitian ini adalah mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa dalam ekosistem *Core Tax Administration System* (Coretax). Penelitian difokuskan pada analisis komparatif antara proses bisnis pada sistem lama (e-Faktur) dengan sistem Coretax, serta implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi operasional perusahaan. Hal ini mencakup penelaahan terhadap fitur-fitur baru Coretax yang mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran dalam satu platform digital.

Tabel 1. Perbandingan Sistem e-Faktur (2023-2024) vs Coretax (2025)

Perbandingan Sistem e-Faktur (2023-2024) vs Coretax (2025)		
	e-Faktur	Coretax
 Platform	Aplikasi Client-Dekstop	Platform full web-based dan terintegrasi
 Proses Input Faktur	Manual Input/Upload	Otomatisasi & Pre-populated
 Pengkreditan PPN Masuk	Validasi Manual/scan	Validasi Real-Time & Matching
 Pelaporan (SPT Masa PPN)	Proses Submit Manual	Pelaporan End-to-End
 Validasi & Kepatuhan	Post-Audit	Validasi Upfront (Pencegahan)

Hasil dan Pembahasan

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan kini telah menjadi tren global yang menandai perubahan fundamental dalam pengelolaan fiskal modern. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan paradigma baru di mana otomatisasi dan digitalisasi menjadi landasan utama efektivitas administrasi pajak. Coretax hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menyediakan layanan yang terintegrasi secara menyeluruh dalam satu platform digital terpadu, mencakup pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga akses informasi perpajakan. *Core Tax Administration System* (CTAS) didefinisikan sebagai infrastruktur teknologi informasi yang memberikan dukungan komprehensif terhadap operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini dirancang untuk mengautomasi seluruh rantai proses bisnis perpajakan, mencakup pendaftaran wajib pajak, pemrosesan SPT dan dokumen, pembayaran, fungsi *taxpayer accounting*, hingga dukungan pemeriksaan dan penagihan. Sebagaimana dilansir dari laman resmi DJP, esensi utama CTAS adalah integrasi data; sistem ini menyatukan berbagai aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah (*fragmented*) menjadi satu platform tunggal yang terpadu (Fajar & Putra, 2025).

Fenomena digitalisasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax menghadirkan harapan baru dalam mengatasi berbagai permasalahan administrasi pajak dengan menyediakan layanan yang terintegrasi secara menyeluruh mulai dari NPWP, Pelaporan SPT, Pembayaran Pajak, hingga akses informasi perpajakan dalam satu platfrom digital terpadu. Sistem ini tidak hanya sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi juga memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*). Integrasi teknologi ini diharapkan mampu menekan beban kepatuhan (*compliance cost*) yang selama ini menjadi tantangan utama bagi wajib pajak, sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Implementasi Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia pada awal tahun 2025 menghadapi berbagai kendala yang signifikan, yang berdampak pada penerimaan pajak dan kepercayaan wajib pajak. Gangguan teknis dalam sistem, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta penurunan penerimaan pajak hingga 30% menunjukkan bahwa transisi ke sistem baru ini tidak berjalan mulus. Modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia memasuki babak baru dengan inisiasi *Core Tax Administration System* (CTAS) yang mandatnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk menggantikan arsitektur

sistem terdahulu (*legacy system*) yang telah beroperasi sejak tahun 2002 dan dinilai perlu pembaruan. Dengan mengadopsi pendekatan teknologi *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) yang telah teruji secara global, proyek bernilai investasi Rp1,2 triliun ini bertujuan menciptakan ekosistem perpajakan yang terautomasi penuh, guna menjamin transparansi, aksesibilitas wajib pajak, serta penegakan hukum yang lebih berkeadilan (Deaa, 2025).

Implementasi sistem ini juga menghadapi sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Beberapa masalah yang muncul antara lain gangguan sistem, kesulitan migrasi data, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna akhir. Implementasi sistem Coretax, sering kali membawa dampak signifikan terhadap tingkat stres dan beban kerja karyawan di departemen pajak. Keluhan utama berkisar pada kesulitan registrasi akun akibat kesalahan sistem meskipun data yang dimasukkan sudah benar, serta kendala teknis dalam mengakses sistem Coretax.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 juga telah diakomodasi dengan baik dalam sistem. Hal ini membantu konsultan pajak dan wajib pajak dalam melakukan perhitungan PPN berdasarkan ketentuan baru tanpa perlu penyesuaian manual yang berisiko menimbulkan kesalahan hitung. Sistem Coretax juga telah menyesuaikan DPP Nilai Lain dan skema penghitungan besaran tertentu yang diatur dalam PMK-11/2025. Kerangka regulasi PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahan terakhirnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini menetapkan basis pemajakan yang luas, yang tidak hanya menyasar penyerahan BKP dan JKP oleh PKP di dalam negeri, tetapi juga memperluas cakupan pada impor barang dan konsumsi jasa/barang tidak berwujud dari luar daerah pabean (Hidayat, Hidayat, & Pranita, 2025).

Penerapan Coretax pada tahun 2025 memberikan dampak besar terhadap mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN di perusahaan jasa. Sistem ini mampu meningkatkan efektivitas serta ketepatan administrasi perpajakan melalui integrasi data yang lebih otomatis, proses validasi yang berlangsung secara real-time, dan penyimpanan dokumen pajak dalam satu pusat data terpadu. Kehadiran Coretax membantu memperlancar proses rekonsiliasi antara PPN masukan dan keluaran, meminimalkan potensi kesalahan manual, serta mempercepat penyusunan SPT Masa PPN. Meski demikian, implementasi awal sistem ini tidak lepas dari sejumlah hambatan, seperti kendala teknis, rendahnya pemahaman digital para pengguna, serta kesulitan dalam memindahkan data dari aplikasi lama seperti e-Faktur. Permasalahan tersebut menyebabkan beberapa perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan dan kendala akses pada tahap transisi.

Coretax juga memperkuat mekanisme pengawasan berbasis data yang dilakukan DJP, sehingga mendorong wajib pajak semakin patuh terhadap ketentuan fiskal. Agar pemanfaatan Coretax dapat optimal, perlu dilakukan peningkatan literasi digital perpajakan, pendampingan teknis dari DJP, perbaikan infrastruktur sistem, serta pembaruan SOP internal perusahaan agar sesuai dengan proses perpajakan berbasis digital. Dengan langkah-langkah tersebut, Coretax berpotensi menjadi sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efektif dalam mendukung optimalisasi pemungutan dan pelaporan PPN pada sektor jasa.

Para pengguna menilai bahwa Coretax menyediakan alur kerja yang lebih menyatu dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Seluruh tahapan, mulai dari pencatatan transaksi, perhitungan PPN, hingga penyusunan SPT Masa, dapat dilakukan dalam satu platform terpadu sehingga tidak lagi diperlukan penggunaan aplikasi terpisah seperti e-Faktur Client, e-SPT, ataupun sistem internal perusahaan. Integrasi ini membantu mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses rekonsiliasi, serta mempermudah pelacakan dokumen perpajakan.

Selain itu, banyak pengguna menyatakan bahwa fitur validasi otomatis menjadi salah satu keunggulan utama Coretax karena mampu mencegah kesalahan input data, terutama dalam hal

NPWP pihak transaksi, pemilihan kode faktur, dan penentuan tarif PPN 12% yang mulai berlaku tahun 2025. Validasi yang berjalan secara langsung ini memberikan notifikasi ketika terjadi ketidaksesuaian, sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki sebelum proses dilanjutkan. Hal ini berbeda dengan sistem lama, di mana kesalahan baru terdeteksi pada tahap pelaporan dan sering kali menambah beban kerja tim pajak. Implementasi Coretax membawa dampak signifikan terhadap efisiensi pelaporan PPN melalui fitur automasi, seperti integrasi faktur keluaran ke dalam draf SPT dan populasi otomatis data Pajak Masukan. Mekanisme terpusat ini mengeliminasi kebutuhan penggunaan aplikasi terpisah, sehingga mereduksi waktu administrasi dan meminimalisir risiko manipulasi data melalui validasi nomor seri faktur. Meskipun demikian, efektivitas sistem ini belum mencapai titik optimal akibat kendala stabilitas infrastruktur. Gangguan teknis berupa *server down* dan *error* sistem, terutama pada periode puncak pelaporan, masih menjadi hambatan utama yang mendistorsi produktivitas pengguna. Oleh karena itu, meskipun secara desain sistem ini menawarkan kemudahan dan akurasi yang lebih baik dalam mengidentifikasi pengkreditan pajak, perbaikan stabilitas server menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan efisiensi tersebut (Komariyah & Widodo, 2021).

Sebagian argumen dari pengguna, pemanfaatan Coretax dapat dioptimalkan melalui beberapa cara, seperti peningkatan kompetensi digital melalui program pelatihan yang dilakukan secara rutin, penyesuaian kembali SOP internal agar sejalan dengan proses kerja berbasis digital, serta penguatan layanan bantuan teknis dari DJP, khususnya pada masa transisi dan tahap penyempurnaan sistem. Dengan meningkatnya literasi digital dan tersedianya infrastruktur yang memadai, Coretax berpotensi menjadi platform administrasi perpajakan yang lebih modern, efektif, dan mampu mendorong kepatuhan perusahaan jasa dalam proses pemungutan dan pelaporan PPN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai optimalisasi pemungutan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa melalui implementasi Coretax tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ini memberikan perubahan signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax mampu menyederhanakan proses bisnis perpajakan yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi terpisah, menjadi satu platform terpadu yang menyediakan alur kerja lebih cepat, akurat, serta minim kesalahan manual. Fitur-fitur seperti validasi otomatis, integrasi data transaksi, dan penyusunan SPT Masa PPN secara real-time terbukti meningkatkan ketepatan pelaporan serta memperkuat rekonsiliasi antara PPN keluaran dan masukan.

Meskipun demikian, implementasi Coretax pada tahap awal masih menghadapi sejumlah kendala, baik teknis maupun non-teknis. Beberapa tantangan yang ditemukan meliputi gangguan sistem, kesulitan migrasi data, beban adaptasi pengguna, serta rendahnya tingkat literasi digital sebagian wajib pajak dan staf administrasi. Hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan pelaporan di beberapa perusahaan serta menurunkan efektivitas operasional pada masa transisi.

Secara keseluruhan, optimalisasi pemungutan dan pelaporan PPN melalui Coretax sangat bergantung pada kesiapan teknologi serta kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru. Upaya peningkatan literasi digital, sosialisasi yang lebih intensif, pendampingan teknis berkelanjutan dari DJP, serta penyesuaian SOP internal perusahaan merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan. Dengan perbaikan yang berkesinambungan, Coretax berpotensi menjadi sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, dan akuntabel.

sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara di sektor jasa.

Referensi

- Deaa, D. F. N. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 21-37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Fajar, & Putra, R. S. (2025). Analisis Mekanisme Administrasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan pada Sistem Coretax oleh Kantor Konsultan Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia Tahun 2024 tentang Peraturan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Ad. *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(April).
- Fitria, N. P., & Fibriyadi, I. (2025). PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPH UNIFIKASI DENGAN SISTEM CORETAX PADA PT XYZ. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 10, 116-126.
- Hidayat, A., Hidayat, N. P., & Pranita, F. L. (2025). PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. VP INTERNATIONAL LOGISTICS INDONESIA. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 10(150).
- Khotmi, H., Setiawati, E., & Mataram, U. (2025). Optimalisasi kepatuhan pelaporan ppn melalui coretax dan efisiensi pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1-18.
- Komariyah, F. N., & Widodo, U. P. W. (2021). ANALISIS PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(3), 167-186.
- Nataherwin, A. E. D. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal.Pustakagalerimandiri.Co.Id*, 5(5), 265-269.
- Nugraha, Y. R. Y. (2021). Menengah, Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Paja. *JURNAL ADMINISTRASI PROFESIONAL*, 06(01), 167-186.